



KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA

NOMOR : 188.4.45/ 98 / 1 /2013

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI AKSI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI LINGKUP PEMERINTAHAN KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

- Menimbang :**
- a. bahwa sejalan dengan komitmen Pemerintah yang telah meratifikasi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi Tahun 2003 serta membentuk Peraturan Presiden RI Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2011-2025 dan Jangka Pendek Tahun 2012-2014, sebagai acuan dan pedoman dalam rangka Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (PPK) di Daerah;
 - b. bahwa dalam upaya pemberantasan korupsi diperlukan langkah-langkah pencegahan dan pemberantasan yang bersifat menyeluruh, sistematis dan berkesinambungan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang dalam pelaksanaannya memerlukan koordinasi yang terpadu;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas, maka perlu ditetapkan Tim Koordinasi Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Lingkup Pemerintahan Kabupaten Luwu Utara Tahun 2013.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
 2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Corruption, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4620);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2011-2025 dan Jangka Pendek Tahun 2012-2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 122);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 8 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2013 Nomor 8).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Lingkup Pemerintahan Kabupaten Luwu Utara Tahun 2013 dengan Susunan Tim sebagaimana tercantum pada Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. menyusun agenda Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2013;
- b. mengkoordinasikan tugas-tugas Anggota Tim dalam pelaksanaan penyusunan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Lingkup Pemerintahan Kabupaten Luwu Utara Tahun 2013;
- c. menyusun Pelaporan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Lingkup Pemerintahan Kabupaten Luwu Utara Tahun 2013 dengan menggunakan format 8 (delapan) kolom dan kemudian menyampaikan kepada Presiden RI dan Menteri Dalam Negeri melalui Pemerintah Provinsi; dan

d. menyusun Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Lingkup Pemerintahan Kabupaten Luwu Utara untuk Tahun 2014.

KETIGA : Dalam menjalankan tugas, Tim bertanggungjawab dan melaporkan hasilnya kepada Bupati.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada APBD Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2013.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Ditetapkan di Masamba
pada tanggal 23 Januari 2013

W. BUPATI, 

ARIFIN JUNAIDI


Tembusan, disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Gubernur Sulawesi Selatan di Makassar;

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR : 188.4.45/98 /1 /2013
TENTANG
SUSUNAN TIM KOORDINASI AKSI PENCEGAHAN DAN
PEMBERANTASAN KORUPSI LINGKUP PEMERINTAHAN
KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2013

- A. Ketua : Asisten Pemerintahan dan Kesra
- B. Wakil Ketua : Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah
- C. Sekretaris : Kepala Bagian Hukum dan Perundang-Undangan Sekretariat Daerah
- D. Anggota : 1. Asisten Perekonomian dan Pembangunan
2. Asisten Administrasi Umum
3. Inspektur
4. Kepala Badan Perizinan, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal
5. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
6. Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah
7. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintah Desa dan Kelurahan
8. Bagian Adm. Pemerintahan Umum
9. Bagian Adm. Perekonomian
10. Bagian Adm. Pembangunan
11. Bagian Organisasi dan Tatalaksana
12. Bagian Umum dan Perlengkapan
13. Bagian Humas dan Protokol

BUPATI,



ARIFIN JUNAIDI